# PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 9 TAHUN 2007

#### TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI REJANG LEBONG.

#### Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-093/MK.10/2006 tanggal 23 Juni 2006 Perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Atas Peraturan Daerah tentang Pungutan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum daerah Curup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2005, dipandang perlu untuk disesuaikan dan dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk perubahan Peraturan Daerah sebagaimana di maksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Mengingat

- Undang Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintaha, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Klas C Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 1994 Seri

D.6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2005, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

#### Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Dan

#### **BUPATI REJANG LEBONG**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rertribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang ditetapkan pada tanggal 5 September 2005 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 5 September 2005 Seri C, beberapa ketentuannya diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Curup diubah sehingga berbunyi: Jenis Pelayanan yang termasuk pada Nomor Urut A.I angka 1 dan II angka 1, khusus mengenai jenis pelayanan untuk Rawat Jalan Poliklinik Umum, Poliklinik Spesialis dan Instalasi Gawat Darurat untuk karcis dan status pasien baru dihapus.

B. Pasal 7 ayat (3) diubah dan ditambahkan tarif pelayanan kesehatan sebagai berikut :

# TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) CURUP

No	JENIS PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI	(Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	TOTAL T3					
		Spuit Alkohol Kapas Tissue Aquadest Yellow Tips Blue Tips Larutan Byclin Tips Disposible Reagen T3	1.500 100 50 50 1.300 7.500 2.500 1.000 5.000 6.000			
		TOTAL	65.000	15.000	20.000	100.000
2.	TOTAL T4					
		Spuit Alkohol Kapas Tissue Aquadest Yellow Tips	1.500 100 50 50 1.300 7.500			

	Blue Tips	2.500			
	Larutan Byclin	1.000			
	Tips Disposible	5.000			
	Reagen T4	46.000			
	TOTAL	65.000	15.000	20.000	100.000

3.	TSH					
		Spuit	1.500			
		Alkohol	100			
		Kapas	50			
		Tissue	50			
		Aquadest	1.300			
		Yellow Tips	7.500			
		Blue Tips	2.500			
		Larutan Byclin	1.000			
		Tips Disposible	5.000			
		Reagen TSH	46.000			
		TOTAL	65.000	15.000	20.000	100.000
4.	HBsAg Titer					
		Spuit	1.500			
		Alkohol	100			
		Kapas	50			
		Tissue	50			
		Aquadest	1.300			
		Yellow Tips	7.500			
		Blue Tips	2.500			
		Larutan Byclin	1.000			
		Tips Disposible	5.000			
		Reagen HBsAg	26.000			
		TOTAL	45.000	5.000	10.000	60.000
	Anti HBS					
<b>5</b> .	Titer					

ı	Ī	I a	l ,	1	ı	1 1
		Spuit	1.500			
		Alkohol	100			
		Kapas	50			
		Tissue	50			
		Aquadest	1.300			
		Yellow Tips	7.500			
		Blue Tips	2.500			
		Larutan Byclin	1.000			
		Tips Disposible	5.000			
		Reagen Anti				
		HBS	26.000			
		TOTAL	45.000	5.000	10.000	60.000
6.	ASTO					
		Spuit	1.500			
		Alkohol	100			
		Kapas	50			
		Tissue	50			
		Yellow Tips	1.000			
		Blue Tips	1.000			
		Kuvet	3.500			
		Kertas Printer	300			
		Reagen ASTO	10.500			
		TOTAL	18.000	5.000	6.000	29.000
	Creatinin					
7.	Kinase					
		Spuit	1.500			
		Alkohol	100			
		Kapas	50			
		Tissue	50			
		Yellow Tips	1.000			
		Blue Tips	1.000			
		Kuvet	3.500			
		Kertas Printer	300			
		Reagen CK	46.500			
		mom.v.		7.005		10
		TOTAL	7.500	5.000	6.000	18.500

Rekapitulasi Tarif

No	JENIS PELAYANAI	N BHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Total T3	65.000	15.000	20.000	100.000
2.	Total T4	65.000	15.000	20.000	100.000
3.	TSH	65.000	15.000	20.000	100.000
4.	HBs Ag Titer	45.000	5.000	10.000	60.000
5.	Anti HBs Titer	45.000	5.000	10.000	60.000
6.	ASTO	18.000	5.000	6.000	29.000
7.	Cretinin Kinase	54.000	5.000	6.000	65.000

# TARIF UNIT HAEMODIALISA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) CURUP

			JUMLAH			HARGA		
NO	O.	NAMA ALAT	SATUAN			SATUAN	JUMLAH	
1	1	2	:	3		4	5	
A.I.		JASA SARANA DAN BHP						
	1.	Hallow Fiber		1	Buah			
		Blod Tubing (Blod				Paket Haemodialisa		
	2.   Line)			1	Buah	Set	350.000	
	3.	AV Fistula		2	Liter			
	4.	Bicarbonat A		10	Buah			
	5.	Blood Set (Infus Set)		1	Buah	15.000	25.000	
	6.	Nacl 09 % 500 ml		3	Kolf	10.500	31.500	
	7.	Spuit 10 cc		1	Buah	4.000	4.000	
	8.	Spuit 3 cc		2	Buah	1.500	3.000	
	9.	Spuit 1 cc (u/heparin)		1	Buah	2.000	2.000	
	10.	Heparin 10.000 Unit		1	Vial	30.000	30.000	
	11.	Kassa	15		Lembar	350	5.250	
	12.	Betadine		15	cc	150	2.250	
	13.	Alkohol 70 %		30	cc	200	6.000	

14.	Plester Putih	100	cm	100	10.000
15.	Havox	200	сс	-	10.000
16.	Sarung Tangan	2	Buah	7.500	15.000
17.	Lidocain 2 %	2	Buah	1.500	3.000
18.	Masker	1	Buah	2.000	2.000
19.	Verban	0,5	Roll	15.000	1.500
20.	Cuka	200	сс	-	7.850
21.	Handyplas	2		750	1.500
22.	Gizi	-		-	20.000
		JUMLAH			

1	1	2	3	4	4 5			
II.		JASA PELAYANAN						
	1.	Jasa Medis			154.000			
	2.	Jasa Non Medis			70.000			
		JUMLAH						
	Tari	f Haemodialisa				753.850		
В.	1.	Biaya Cito			100.000			
		JUMLAH						
	Total Tarif Haemodialisa + Cito							

### TARIF PELAYANAN KESEHATAN UNIT HAEMODIALISA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) CURUP

No	JENIS	BAHAN HABIS	Jenis	Satuan	Rp	JASA	JAS	SA PELAYANA	N	TOTAL
	PELAYANAN	PAKAI				SARANA	DOKTER	PERAWAT	NON MEDIS	Rp
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Haemodialisa	Haemodialisa Set Terdiri Dari : Hollow Fiber AVBL AV Fistula Bikarbonat Kosentrat	1 1 2	Bh Set Bh	92.000 100.000 25.000 50.000					
		Acid Kosentrat	10	Ltr	50.000					

	in 0.5	cc	10.000					
Hepa								
Betad		cc	1.000					
Alko	hol 10	cc	1.500					
Hans	sdscoen 2	Psng	2.500					
Hand	dyplas 2	Bh	500					
Kassa	a Steril 10	Lbr	1.500					
Kassa	a Gulung 1	Bh	1.000					
Plesto	er 100	cm	1.000					
Cuka	4% 250	cc	1.000					
Havo		cc	1.000					
	spusi Set od Set 1	Bh	10.000					
Spet	1	cc	2.000					
Spet	3	сс	1.500					
Spet	10	сс	2.000					
Lido	cain 2	Amp	2.000					
Infus	Nacl 4	Kolf	40.000					
		•	395.500	134.350	77.000	77.000	70.000	753.850

#### TARIF TINDAKAN HAEMODIALISA

No	JENIS	BAHAN HABIS	JASA		JASA PELAYANAN				
	PELAYANAN	PAKAI	SARANA	DOKTER	PERAWAT	NON MEDIS	Rp		
1	2	3	6	7	8	9	10		
1.	Haemodialisa/ Cuci Darah	Rp 395.500	Rp134.350	Rp 77.000	Rp 77.000	Rp . 70.000	Rp. 753.850		

#### TARIF TINDAKAN HEMODIALISA CYTO

No	JENIS	BAHAN HABIS	JASA	JASA PELAYANAN JASA				
	PELAYANAN	PAKAI	SARANA	DOKTER	PERAWAT	NON MEDIS	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	
1.	Haemodialisa/ Cuci Darah	Rp 395.500	Rp 134.350	Rp 127.000	Rp 127.000	Rp 70.000	Rp 853.850	

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup Pada tanggal 6 September 2007 BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

SUHERMAN

Diundangkan di Curup Pada tanggal 7 September 2007

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

## TARMIZI USULUDIN

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2007 NOMOR 9 SERI B